



KEPALA DESA MAJASTO
KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO
NOMOR : 421.1/5/I/2021

TENTANG

PETUGAS PENDIDIK (GURU) TK DAN PAUD
DESA MAJASTO KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA MAJASTO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya kelancaran dibidang Pendidikan dan Program Belajar Mengajar, diperlukan petugas pendidik (guru) TK dan PAUD Milik Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat petugas pendidik (guru) TK dan PAUD Desa Majasto seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada petugas pendidik (guru) TK dan PAUD sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diberikan Honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Desa Majasto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majasto Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majasto
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DESA MAJASTO,

ttd

RUDI HARTONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Dinas PMD Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Camat Tawangsari di Tawangsari;
 4. Ketua BPD Desa Majasto di Majasto;
 5. A r s i p.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO
NOMOR : 421.1/5/I/2021
TENTANG
PETUGAS PENDIDIK (GURU) TK DAN
PAUD DESA MAJASTO KECAMATAN
TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO

PETUGAS PENDIDIK (GURU) TK DAN PAUD DESA MAJASTO

No.	Nama	Tempat / Tgl. Lahir	Jabatan	Alamat
1	2	3	4	5
1.	DWI PUSPITANINGRUM, S.Pd	Sukoharjo/ 31 – 03 – 1988	Guru TK Majasto I	Dk. Tegalrejo RT 02 RW 09, Ds. Ponowaren
2.	ANIK SETYANINGSIH	Sukoharjo/ 17 – 08 - 1975	Guru TK Majasto I	Dk. Majasto RT 01 RW 02, Ds. Majasto
3.	ATIK PUSPORINI	Sukoharjo/ 17 – 04 – 1986	Guru TK Majasto II	Dk. Boto RT 02 RW 10, Ds. Majasto
4.	NETA NUR INDAH LAILY	Sukoharjo/ 08 – 09 – 1997	Guru TK Majasto II	Dk. Boto RT 01 RW 11, Ds. Majasto
5.	DEVA NIKE PARINALIA	Sukoharjo/ 04 – 12 – 1990	Guru TK Majasto II	Dk. Boto RT 02 RW 10, Ds. Majasto
6.	SETYAWATI	Sukoharjo/ 02 – 9 – 1972	Guru PAUD SUTOWIJOYO Majasto	Dk. Majasto RT 02 RW 04, Ds. Majasto
7.	TARUNI	Sukoharjo/ 01 – 6 – 1974	Guru PAUD SUTOWIJOYO Majasto	Dk. Boto RT 03 RW 09, Ds. Majasto
8.	IKHWAN ARIYANA SAPUTRA, S.Pd	Sukoharjo/ 27 – 02 – 1991	Guru PAUD SUTOWIJOYO Majasto	Dk. Jetis RT 03 RW 10, Ds. Ponowaren

KEPALA DESA MAJASTO,

ttd

RUDI HARTONO